



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 12.A /404.101.2/B/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL  
DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat setempat dan para pihak terkait;
  - b. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan kewenangannya;
  - c. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan kewenangannya;
  - d. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan kewenangannya;
  - e. membantu fasilitasi penataan areal, sesuai dengan kewenangannya;
  - f. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial, sesuai dengan kewenangannya;
  - g. membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan
  - h. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian oleh pihak yang berkompeten.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2022

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madun;  
2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, dan Direktur  
Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;  
3. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/12.A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN  
SOSIAL KABUPATEN NGAWI

| No | Kedudukan dalam Kelompok Kerja | Jabatan dalam Dinas/Instansi  |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | 2                              | 3   |
| 1. | Pembina                        | Bupati Ngawi  |
| 2. | Pengarah                       | Wakil Bupati Ngawi  |
| 3. | Penanggungjawab                | Sekretaris Kabupaten Daerah Ngawi   |
| 4. | Ketua                          | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi   |
| 5. | Wakil Ketua                    | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 6. | Sekretaris                     | Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 7. | Wakil Sekretaris               | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi   |
| 8. | Anggota:                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi</li> <li>b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi</li> <li>c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</li> <li>d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</li> <li>e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi</li> <li>f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi</li> <li>g. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi</li> <li>h. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi</li> <li>i. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Ngawi</li> <li>j. Pemimpin Redaksi CAKRA NEWS ONLINE</li> <li>k. LSM PALAPA NGAWI</li> <li>l. Wakil Dekan Universitas SOERJO Kabupaten Ngawi</li> <li>m. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Madiun</li> <li>n. Kepala Program Diploma Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Karya Pembangunan Paron Kabupaten Ngawi</li> <li>o. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Kabupaten Ngawi</li> <li>p. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi</li> </ul> |

| 1 | 2 | 3  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>q. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Ngawi</li><li>r. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Ngawi</li><li>s. Ketua Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Ngawi</li><li>t. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</li><li>u. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</li></ul> |

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**